



The Territorial Limitation Dispute and Its Settlement Between Peru and Chile

Fitria Ida Rosita

Universitas Darul Ulum

LAMONGAN, INDONESIA

✉ fitria_rosita@gmail.com

ABSTRACT

In a country usually consists of an area in the form of land, an area in the form of oceans, and airspace. Sometimes these areas must be directly adjacent to other areas of the country, with this the State should have responsibility regarding the boundaries of its country to determine and claim that the position and boundaries are the property of its country, and are required to register the territory with the United Nations. The sea border dispute that occurred between Chile and Peru began when the two countries were adjoining territories after Bovilia surrendered its maritime territory to Chile resulting from losing the Pacific War in 1883. Then in 1947 Peru and Chile stated in their own way that sovereignty over the lau, which is 200 miles along the coast of each of the Chilean and Peruvian countries. The Peruvian president denies that the maritime zone between Chile and Peru has never been based on legal agreements. But on the other hand Chile claims that both parties have agreed to limits in the sea zone measured from the shoreline that runs along parallel latitudes. Then Peru will submit the dispute to the International Court of Justice.

KEYWORDS: Dispute, Sea, International Court

ABSTRAK

Dalam suatu Negara biasanya terdiri atas suatu wilayah berupa daratan, wilayah berupa lautan, dan wilayah udara. Terkadang wilayah tersebut pasti berdampingan langsung dengan area negara yang lainnya, dengan adanya hal

tersebut Negara seharusnya mempunyai pertanggungjawaban mengenai batas wilayah negaranya untuk menentukan dan mengklaim bahwa posisi dan batas tersebut merupakan milik negaranya, dan diharuskan untuk mendaftarkan wilayah tersebut ke PBB. Sengketa perbatasan laut yang terjadi antara Negara Chili dan Peru dimulai saat kedua Negara tersebut merupakan wilayah bersebelahan sesudah Bovilia menyerahkan daerah lautnya untuk Chili yang diakibatkan karena mengalami kalah dalam Perang Pasifik pada 1883. Lalu pada 1947 Peru dan Chili tersebut menyatakan secara satu pihak mereka sendiri bahwa kedaulatan atas lau tersebut yang berjarak 200 mill sepanjang pantai dari masing-masing Negara Chili dan Peru. Presiden Peru menyangkal apabila zona maritim antara Chili dan Peru tidak pernah didasarkan atas kesepakatan hukum. Tetapi disisi lain Chili mengklaim bahwa kedua pihak sudah menyetujui batasan dalam zona laut yang diukur dari bibir pantai yang berjalan sepanjang lintang parallel. Maka Peru akan mengajukan masalah perselisihan tersebut ke Mahkamah Intenasional.

KATA KUNCI: Sengketa, Laut, Mahkamah Internasional

I. PENDAHULUAN

Dalam teori hukum internasional telah terdapat aturan mengenai berbagai persyaratan agar suatu Negara yang merupakan bagian dari pihak yang menjalankan hukum yang sudah tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 berisi unsur-unsur penegakan suatu negara. Beberapa persyaratan memang harus dilakukan Negara sebagai subjek hukum internasional antara lain adalah mempunyai kependudukan yang tetap, mempunyai daerah wilayah, mempunyai organisasi pemerintahan dan mempunyai itikad untuk melaksanakan persahabatan yang bersifat baik dengan Negara di dunia.¹

Suatu Negara pasti mempunyai sebuah batas wilayah untuk memberi tanda wilayah mana saja yang termasuk dalam Negara tersebut dan bukan wilayah dari Negara tersebut. Batas wilayah

¹ Isi Konvensi Montevideo pasal 1, yaitu: (1) Penduduk Tetap, (2) Wilayah, (3) Pemerintahan, (4) Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain

sudah menjadi konflik dimana hal tersebut sering terjadi saat kedua Negara menjalin suatu persahabatan. Maka dari itu guna menghindari adanya perselisihan masing-masing negara yang bersangkutan, maka harus dibentuk sebuah kesepakatan dalam bentuk perjanjian tentang batas Negara yang memiliki letak bersampingan. Tetapi dalam pembuata perjanjian, seringkali terjadi lagi ketidakpuasa diantara salah satu Negara tersebut karena merasa tidak adil. Disini akan timbul lagi permasalahan karena ketidakadilan atas kedaulatan wilayah tersebut.

Instrumen hukum untuk menangani penyelesaian mengenai sengketa wilayah laut telah diatur dalam sebuah konvensi yaitu Konvensi Jenewa 1958 dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.² Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan sebuah perjanjian internasional yang berisi sejumlah 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur tentang aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk mengatur tentang zona-zona maritim atas dasar status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa. Suatu Negara berhak untuk mensejahterkan warga Negara didalamnya dengan itu Negara perlu mempertahankan wilayahnya dengan adanya batas wilayah di negaranya dan dalam hal ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi di laut Chili dan Peru merupakan sebuah permasalahan mengenai perbatasan teritorial antara kedua negara tersebut. Kasus perselisihan ini terjadi pada perselisihan lebih dari satu wilayah yang terjadi di laut di Samudera Pasifik.

Sengketa yang terjadi antara Chili dan Peru bermula semenjak Chili dan Peru tersebut merupakan wilayah bersebelahan dengan Bovilia yang kemudian, Bovilia memberikan wilayah pesisir lautnya untuk Chili karena diakibatkan kalah saat terjadinya Perang Pasifik.

² Ningrum Ratna, *Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan Melalui International Court of Justice (ICJ)*, FISIP UI, Jakarta, 2010, hlm. 80

Lalu pada tahun 1947 kedua Negara tersebut secara sepihak mengklaim bahwa kedaulatan atas laut tersebut yang berjarak 200 mill sepanjang pantai dari masing-masing Negara Chili dan Peru. Presiden Peru menyangkal apabila zona maritim antara Chili dan Peru tidak pernah didasarkan atas kesepakatan hukum. Tetapi disisi lain Chili mengklaim bahwasanya mereka telah menjetujui adanya batas laut tersebut yang diukur berawal dari pinggir pulau yang terus berlanjut sepanjang lintang parallel.³

ICJ atau mahkamah internasional merupakan yurisprudensi yang cukup kuat untuk terlibat dalam kontribusi besar tentang bagaimana Hukum mengenai sengketa Laut harus diselesaikan. Kontribusi penyelesaian terhadap sengketa internasional khususnya mengenai sengketa laut telah diterapkan sejak abad ke-20. Upaya kontribusi tersebut telah ditujukan guna menjalin hubungan Negara Negara di dunia agar tercapainya keadaan aman dan damai. Tidak hanya ICJ, namun juga adanya sebuah pengadilan internasional menangani masalah khusus untuk penyelesaian suatu masalah sengketa hukum laut yaitu, International Tribunal Law of The Sea (ITLOS) yang bertempat di Hamburg, Jerman. Kasus yang sudah ditangani ITLOS adalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, sengketa Sipadan Ligitan yang diselesaikan melalui lembaga ICJ membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya Negara yang akan mengajukan permasalahan negaranya diharuskan untuk mengantri giliran Negara yang lain di ICJ selesai ditangani. Apabila dalam ITLOS, dikarenakan lembaga tersebut ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa mengenai batas wilayah laut, maka dari itu untuk proses penyelesaiannya akan lebih mudah dan cepat.

Beberapa sumber-sumber yang terdapat dalam Statuta Mahkamah Internasional dimana sumber tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang diajukan

³ Suryani, C., & Tjarsono, I. (2014). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chile Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2); Faúndez, J. (2018). *The International Court of Justice and Maritime Disputes: The Case of Chile and Peru*. London: Routledge.

dan diserahkan kepada mahkamah internasional, sumber hukum yang sudah ditetapkan telah dicantumkan dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu ⁴:

1. Konvensi yang terbagi dalam dua kategori yaitu umum atau khusus, yang berisi tentang beberapa ketentuan bersifat hukum telah dipahami oleh Negara yang bersangkutan.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional, dimana suatu kebiasaan masyarakat dunia yang selanjutnya dipergunakan sebagai praktik hukum.
3. Prinsip hukum umum yang dipahami Negara-negara di seluruh penjuru dunia.
4. Putusan pengadilan yang mana putusan tersebut akan menambah suatu bentuk aturan hukum dalam penyelesaian suatu persengketaan.
5. Pendapat yang dikemukakan oleh ahli yang bersangkutan dengan kasus persengketaan.

Dalam Statuta Mahkamah Internasional sudah terdapat penjelasan mengenai tata cara atau proses tahapan bagaimana acara akan dilaksanakan dalam Mahkamah Internasional, yaitu:

1. Perjanjian Khusus
2. Pembelaan Tertulis
3. Presentasi Pembelaan
4. Perihal Khusus
5. Keberatan Awal
6. Tidak hadirnya dari salah satu pihak
7. Keputusan yang bersifat sementara
8. Beracara Bersama
9. Intervensi
10. Keputusan

Pada metode penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library search*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa karya ilmiah seperti buku, jurnal maupun artikel. Disini penulis

⁴ Statuta Mahkamah Intenasional, Pasal 38

menggunakan referensi buku dan jurnal dari luar negeri yaitu buku internasional dan jurnal internasional. Penelitian studi pustaka ini memiliki tujuan untuk mengembangkan teori dan topik permasalahan dari penulis agar topik permasalahan tersebut dapat dijabarkan dengan baik dan menjadi sumber dasar dari penulisan ini. Selain itu studi kepustakaan juga dipergunakan untuk mengembangkan teori yang akan penulis buat baik itu secara aspek teoritis maupun aspek praktis. Dengan studi pustaka tersebut penulis dapat menyelesaikan yang dikehendaki sebagai topik dalam penulisan ini. Sebelum melakukan pengkajian teori, penulis harus mengetahui bahwa sumber yang digunakan dalam mendapatkan jurnal maupun buku adalah dari sumber yang resmi.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Peristiwa Perselisihan Perbatasan Laut Chili dan Peru

Subjek dalam persengketaan pembahasan ini adalah persengketaan yang terjadi antara negara Peru dengan negara Chili, dimana objek yang dipersengketakan adalah mengenai permasalahan kepemilikan batas wilayah maritim kedua negara tersebut. Laut teritorial diantara negara-negara yang berhadapan atau yang bersebelahan ditentukan salah satunya dengan persetujuan yang sudah disepakati berdasarkan pertemuan yang terjadi antara negara-negara yang bersangkutan. Seharusnya, batas wilayah maritim kedua negara dapat diselesaikan melalui persetujuan kedua negara.⁵

Persengketaan diantara Negara Chili dan Peru sudah beranjak sejak tahun 1947, persengketaan ini dimulai dari adanya pengklaiman hak maritim sepanjang 200 mill sepanjang garis pantai kedua Negara tersebut, persengketaan itu bisa terjadi karena dipicu

⁵ Rebecca, M.M. Wallace terjemahan oleh Bambang Arumanadi, *Hukum Internasional*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993), hlm. 148

oleh proklamasi yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Truman terjadi tanggal 28 September 1945, Presiden AS beropini bahwa pernyataan secara sepihak dari batas laut yang mengenai Negara tersebut menguasai berbagai sumber daya alam yang terdapat dalam tanah beserta isi yang ada di bawahnya dan termasuk benda-benda yang terdapat mulai dari permukaan laut turun sampai laut bagian bawah atau dasar. Tetapi ada pengecualian yaitu perihal ikan dan apapun mengenai perairan akan tetap diatur berdasarkan aturan yuridiksi. Akhirnya, Presiden Chili menerbitkan sebuah Deklarasi mengenai pernyataan atas batas wilayah laut Chili tanggal 23 Juni 1947, sementara itu dari pihak Negara Peru menerbitkan Keputusan Agung No 781 tanggal 1 Agustus 1947.⁶

Sejak Bovilia menyerahkan wilayah tersebut pada Chili juga terdapat dalam sebuah Ancon Treaty 1883, selain itu Peru diharuskan untuk memberikan status suatu wilayah yang dimiliki Peru yaitu Provinsi pesisir Tarapaca kemudian diserahkan kepada Chili dalam waktu 10 tahun, dan juga harus disertai dengan adanya suatu plebisit dimana plebisit tersebut kemudian dipergunkana untuk menentukan apakah provinsi pesisir Tarapaca merupakan suatu wilayah yang bersifat selamanya dan tidak dapat dihapuskan atas pemerintahan Chili atau akan terus bersifat tetap menjadi bagian wilayah Peru.

Setelah menempuh jangka waktu selama empat dekade negosiasi yang harus melibatkan perdebatan tentang Tacna dan Arica, masing-masing pihak yang sudah ditunjuk dari Peru dan Chile selanjutnya bertugas untuk melakukan penandatanganan perjanjian Lima dan akan dibentuk adanya protokol tambahan tanggal 3 Juni 1929. Perjanjian ini mempunyai maksud dalam penyelesaian yang bersangkutan dengan Tacna dan Arica, dalam penyelesaian tersebut rencananya adalah Tacna akan dikembalikan ke Peru sementara itu penyelesaian terhadap Arica akan tetap menjadi wilayah yang sah dan tetap Chili. Selain itu, dari pemerintah Chili mengusulkan Diana usulan tersebut sudah disetujui untuk memberikan dermaga, kantor

⁶ Faúndez, J. (2018). *The International Court of Justice and Maritime Disputes: The Case of Chile and Peru*. London: Routledge.

bea cukai, dan stasiun kereta api di Teluk Aricaserta serta untuk melakukan balas budi yang berupa ganti rugi untuk Peru. Sementara garis pembatas diantara Peru dan Chili diukur dari tepian titik pada pantai yang selanjutnya diberi nama yaitu Concordia, 10 Km berada di bagian utara jembatan sungai Lluta lalu menuju ke arah timur yang kemudian memiliki posisi bersifat lurus dengan garis yang merupakan bagian dari Chili dari Arica. Peru telah menyetujui kembalinya suatu wilayah yang dulu pernah menjadi wilayahnya yaitu Provinsi Tacna tanggal 28 Agustus 1929, dimana penyerahan tersebut terjadi sebelum peristiwa demarkasi dimulai.

Kemudian pihak yang mempunyai permasalahan mengenai batas suatu wilayah yang malah menimbulkan sebuah perselisihan, menyadari bahwa harus ada sebuah aturan yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut. Akhirnya kedua Negara tersebut yaitu Peru dan Chili melakukan aksi yakni penandatanganan berbagai macam perjanjian yang berhubungan dengan aturan yang berbentuk norma dalam kebijakan maritim internasional. Tahun 1952 Peru dan Chili, melaksanakan sebuah kerja sama dengan Ekuador dimana kerjasama tersebut akan membaha mengenai persetujuan mengenai wilayah perbatasan laut khusus untuk tambahan sebanyak 10 mill dan Zona ditarik garis sepanjang 12 mill dari pantai masing-masing kedua negara, tujuan dari penetapan batas zona tersebut adalah untuk mencegah siapa saja yang melanggar yang dilakukan secara tidak berdasarkan kesadaran dengan cara melalui batas-batas laut yang dilakukan oleh nelayan nasional.⁷ Lalu pada Maret 1966, terjadilah sebuah peristiwa di area perbatasan yang berada di laut Negara Peru dan Chili, yakni sebuah peristiwa yang terjadi pada Kapal perang milik angkatan laut Negara Peru, lalu dari pihak Negara Chili menanggapi pihak yang melanggar yang telah terjadi di batas laut Negara Chili-Peru

⁷ United States Department of State, Office of the Geographer, Limits in the Seas.No. 86 (ChilePeru) 1979, diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/58820.pdf>, pada tanggal 24 Desember 2019

tersebut, yang kemudian dua kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pihak Chili menyerang kapal perang angkatan laut milik Peru dengan menembakkan 16 tembakan peringatan.⁸

Pada permulaan tahun 1968, telah dilaksanakan sebuah pertemuan lingkup sub regional dalam kaitannya dengan Kesepakatan Pasifik Selatan yang bertempat di wilayah Lima, dari pihak Peru yaitu salah satu pejabat Peru melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan dengan salah satu pihak pemerintahan yaitu departemen luar negeri dari pihak Chile untuk berdiskusi secara informal yang akan dibahas berhubungan mengenai perselisihan yang diakibatkan oleh kegiatan kapal yang telah dilakukan oleh nelayan di daerah pesisir. Setelah disukusi dalam diskusi itu perwakilan Negara Peru memberitahukan suatu kabar yang ditujukan kepada pihak Chili tanggal 6 Februari 1968, yang bertuliskan bahwa sebakna dari masing-masing negara dimandatkan untuk membangun pos pengawasan bersama di sekitar laut perbatasan.

Pada 8 Maret 1968, pihak Chili telah menyetujui sebuah proposal mengenai pos pengawasan bersama di sekitar laut perbatasan dan isi dari proposal ini merupakan kesepakatan yang sudah dicapai dan sudah disetujui oleh kedua pihak. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi sebelumnya yaitu pengawasan adanya kegiatan kapal nelayan Peru dan Chili ke pantai.⁹ Tetapi tanggal 23 Juli 1968, kapal penangkap ikan milik

⁸ Rejoinder of the Government of Chile. International Court of Justice, Maritim Dispute (Peru v. Chile), Vol. 1, diakses dari www.icj.org/docket/files/137/17192.pdf, pada tanggal 24 Desember 2019. lihat juga Sholikah, D. I. (2020). Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 44-53; Jain, A. G. (2015). Maritime Dispute. *American Journal of International Law*, 109(2), 379-386; Scovazzi, T. (2016). Maritime Dispute (Peru v. Chile), 2008. In *Latin America and the International Court of Justice* (pp. 259-271). London: Routledge.

⁹ Memorial of The Government of Peru. International Court of Justice. Maritim Dispute (Peru v. Chile), Vol. 1, diakses dari www.icj-cij.org/docket/files/137/17186.pdf pada tanggal 24 Desember 2019

Chili, ditembak sebuah kapal patroli milik Peru, yang terjadi pada daerah bagian utara perbatasan. Pihak yang mempunyai kapal ikan tersebut milik Chili mengalami serangan dan mengakibatkan luka oleh tembakan senjata api kapal patroli milik Peru. Atico sebagai kapal patroli sebelumnya sudah memberikan sebuah teguran yang ditujukan ke 20 kapal penangkap ikan milik Chili yang telah berkegiatan di wilayah tersebut, pemberitahuan tersebut sudah dipatuhi oleh semua kapal mili, Chili kecuali kapal penangkap ikan tersebut. Karena kapal tersebut melanggar sebuah aturan, maka kapal patroli tidak segan langsung melakukan penembakan tanpa adanya tujuan untuk pemberitahuan yang kedua kalinya dimana peembakan tersebut yang menyebabkan pemilik kapal mengalami cidera tanpa adanya kesengajaan.

Kesalahan yang sudah diperbuat oleh Peru, Negara Chili juga sudah menetapkan batas wilayah maritimnya dengan mempergoki kapal ilegal nelayan milik Peru yang juga sudah ikut dalam praktek penangkapan ikan di perairan bagian selatan dalam batas politik internasional. Akhirnya dalam kurun waktu selama beberapa tahun, pemerintah serta pihak angkatan laut Chili sudah berhasil menangkap berbagai kapal yang dimiliki oleh Peru dan dalam berbagai kasus yang sudah terjadi dituntut telah melakukan pelayaran yang dilakukan untuk menangkap ikan ilegal di perairan wilayah Chili.

Perjanjian yang sudah dibuat mengenai peraturan izin untuk melakukan eksploitasi tentang sumber daya yang berada di wilayah Pasifik Selatan dibawah lembaga CPPS (Komisi Tetap Pasifik Selatan), selanjutnya dari pihak Chili menegaskan aturan mengenai pengelolaan izin yang ditujukan kepada kapal yang berasal dari Negara lain yang telah melakukan kegiatan menangkap ikan di wilayah perairan Chili dan isi dalam pengelolaan tersebut berisi apabila terdapat kapal asing masih tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau tanpa mendapatkan persetujuan izin dari aturan pengelolaan izin maka harus segera dituntut. Dengan adanya lembaga ini, kegiatan penangkapan ikan

secara liar di laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Chili sudah harus mendapatkan perizinan pengelolaan, dan untuk para pihak siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan langsung diberikan sanksi hukuman berupa denda. Kategori dalam tindakan pidana tidak hanya ditujukan kepada orang yang melanggar aturan lalu lintas di laut, melainkan tindak pidana dalam aturan ini juga akan dikenakan kepada pihak yang melakukan kegiatan yang tidak mendapatkan izin di laut territorial Chili. Dokumen yang sudah tersedia berkisar tahun 1984 dan 1994-2009, yang memperlihatkan bahwa sudah berbagai kapal asing yang ditemukan di wilayah perairan Chili.¹⁰

Baik dari Negara Peru ataupun Chili mempunyai pandangan yang berbeda-beda yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah dilaksanakan dan disetujui sehingga kerap terjadi persengketaan diantara kedua negara. Pada 1982, Peru memikirkan untuk melakukan negoisasi penawaran perjanjian mengenai batas laut dengan Chili, tetapi dalam negosiasi tersebut pihak Chili justru melakukan penolakan dengan dasar bahwa perbatasan antara kedua negara sudah tercantum dalam perjanjian yang sudah diketahui sejak tahun 1952 dan 1954. Berikutnya pada 23 Mei 1986, Peru menegaskan bahwa Negara tersebut tidak menyepakati kesepakatan tersebut terhadap Chili yang menyinggung kasus mengenai batas laut untuk pertama kalinya. Duta Besar Peru yang berada di Negara Chili, yaitu Juan Miguel Bakula melaksanakan

¹⁰ Counter-Memorial of The Government Of Chile hlm. 221-224, diakses dari <http://www.icj.org/docket/files/137/17188.pdf>. Sebagai perbandingan dan isu berkaitan dengan hubungan diplomatik dan sengketa Chili dan Peru, lihat juga González, A. L. G. (2019). Peru vs Chile-The Role of International Communications in a Maritime Dispute. *Journal of Latin American Communication Research*, 7(1-2), 170-191; Orrego-Vicuña, F. (2015). 32 International Law Issues in the Judgment of the International Court of Justice in the Peru-Chile Maritime Dispute Case. In *Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea* (pp. 563-582). Leiden: Brill Nijhoff; Infante Caffi, M. T. (2014). Peru v. Chile: The International Court of Justice decides on the status of the maritime boundary. *Chinese Journal of International Law*, 13(4), 741-762.

pertemuan dengan Kanselir Chili serta menerangkan mengenai letak keadaan Peru yang menyangkut permasalahan batas laut. Pertemuan yang menghasilkan sebuah penjelasan dari Kanselir Chili yang berbentuk Memorandum Bakula yang telah disepakati berisi bahwasanya 'formula' yang telah dicantumkan dalam Zona Treaty mengenai perbatasan laut khusus 'tidak akan lagi memungkinkan untuk menjaga keamanan 'penandatanganan dan bahwasanya interpretasi secara meluas bisa menyebabkan kondisi dalam keadaan ketidakadilan dan beraikbat buruk terhadap Peru. Persoalan permasalahan tersebut masih belum adanya tindakan yang kuat yang dilakukan dari pemerintahan Chili. Chili sebatas merespon secara public yaitu melakukan siaran pers yang dalam siaran tersebut Chili malah menegaskan untuk melaksanakan penelitian studi terhadap subjek perselisihan yang sedang terjadi.

Pada 21 September 2000, sesuai dengan pasal 16 ayat (2); Pasal 75 ayat (2); dan Pasal 84 ayat (2) UNCLOS, pemerintah Chili mengajukan pada Sekretaris Jenderal PBB sebuah gambaran dimana gambaran tersebut memperlihatkan mengenai laut territorial, garis dasar yang lurus dan normal, zona eksklusif, dan batas landas kontinen, juga terdapat daftar titik koordinat geografis yang sudah dicantumkan dalam *datum geodetic*.¹¹

Pada 20 Oktober 2000, tanggalan yang tercantum dalam memo yang diperlihatkan pada pemerintah Chili, diduga sebagai tanggal yang tergolong rawan dari sengketa maritim tersebut, karena ini merupakan perselisihan kepemilikan yang terjadi pada batas laut antara Chili dan Peru dimana untuk pertama kalinya diajukan. Pada 9 Januari 2001, Peru menetapkan sebuah catatan yang berisikan gambaran diagram yang kemudian diberikan dari Chili kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang berisi ternyata Chili dan Peru tidak

¹¹ Datum geodetik adalah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid referensi. Parameter-parameter ini selanjutnya digunakan untuk pendefinisian koordinat, serta kedudukan dan orientasinya dalam ruang di muka bumi. Setiap negara menggunakan suatu sistem Datum Geodetik yang masing-masing ditetapkan menjadi dasar acuan pemetaan nasionalnya.

menarik suatu kesimpulan tentang adanya treaty atas perbatasan laut yang dibuat secara rinci berdasarkan dengan peraturan hukum internasional yang sesuai serta cocok dan Peru tidak pernah menganggap paralel sebagai batasan maritim diantara kedua pihak negara.

Selanjutnya usaha penawaran masih digencarkan dari pihak Peru, tanggal Juni 2004. Negosiasi tersebut dilakukan secara perantara nota diplomatik, yang berisi mengenai usulan mulai dijalankan negosiasi kesepakatan perjanjian dalam penentuan batas laut berdasar hukum internasional, yakni ketentuannya adalah garisnya yang harus memiliki jarak sama, dalam kurun waktu 60 hari untuk megawali proses negosiasi. Pemerintah Chili merespon naskah tersebut pada 10 September 2004, serta menyatakan bahwasanya, yang terdapat dalam Santiago, permasalahan pembatasan sudah terselesaikan karena sudah adanya sebuah perjanjian internasional dimana sudah dibuat pada beberapa tahun sebelum peristiwa tersebut diantara kedua pihak Negara.

Pada 1 November 2005, Pemerintah Peru memberitahukan nota diplomatic tersebut yang lalu diberikan pada Duta Besar dari Chili yang bertempat di Peru. Pemerintah Peru menyampaikan beberapa pendapat yang beragam berasal dari tafsiran pihak Chili yang ditujukan kepada Deklarasi Santiago dan Perjanjian 1954, membahas sedikit posisi yang tepat Peru yang mana harus adanya perbatasan laut yang harus ditetapkan diantara kedua Negara tersebut. Pada 3 November 2005, Parlemen Peru mengabarkan dikeluarkannya Undang-Undang No 28621 yang membahas mengenai *Peru Maritime Domain Baseline*. Adapun tujuan yang tercantum adalah: ¹²

- (1) *untuk menjalankan penerapan aturan yang tercantum dalam Pasal 54 Konstitusi Peru*
- (2) *untuk mengesahkan keakuratan, dimana ini merupakan tindakan perdana untuk mengetahui sejauh mana domain maritim di Peru.*

¹² *Ibid.*

(3) *untuk perlengkapan karakter perairan yang bersifat internal yang tujuannya agar perairan dapat ditutup oleh garis ujung yang lurus, mana yang akan berlaku.*

Pemerintah Chili menegaskan bahwasanya Undang-Undang tersebut dapat berpengaruh terhadap kedaulatannya, serta untuk membuktikan adanya reaksi maka tanggal 19 Desember 2006, Chili mengajukan pendapat agar diapat terciptanya hukum 'wilayah Arica-Parinacota' dimana hal ini memiliki tujuan untuk mendirikan sebagai batasan wilayah baru dengan Peru.

Pada 28 Juli 2007 Presiden Peru menegaskan bahwasanya area maritim diantara Chili dan Peru tidak pernah diklaim adanya batasan yang disepakati dalam suatu kesepakatan ataupun suatu perjanjian atau berdasarkan pada hukum yang lain, berdasarkan peristiwa beberapa konflik yang telah terjadi, Peru menyatakan bahwa permasalahan batas laut antara kedua Negara tersebut akan diajukan ke pengadilan internasional yang akan disesuaikan agar dapat berkaitan dengan hukum kebiasaan internasional.¹³ Tetapi Chili berargumen berbeda, Chili berargumen bahwasanya kedua pihak negara tersebut sudah sepakat mengenai batasan dari area maritim yang sudah diawali sejak dari bibir laut atau ujung pulau yang selanjutnya kemudian berkelanjutan sepanjang lintang parallel, sementara dalam situasi lain Chili sudah menyatakan penolakan bahwa akan diakuinya hak-hak kedaulatan Peru di daerah maritim dimana terdapat dalam batasan sepanjang 200 mill yang ditarik dari bibir laut atau pinggiran pulau.¹⁴

Dalam penjelasan tersebut bisa dikatakan bawa Peru telah melanggar asas Pacta Sunt Servanda, Karena Peru pada tahun 1968

¹³ Law Of The Sea Bulletin. Peru. Response to the Objection by the Government of Chile to the Peruvian Maritime Domain Baselines Law. Hlm 36. Diakses dari <www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin65e.pdf>, pada tanggal 24 Desember 2019

¹⁴ Chapter II The Fact, Application Instituting Proceedings, filed in the Registry of the courton 16 January 2008, Maritime Dispute (Peru v Chili), hlm 2

telah mengajukan kesepakatan perjanjian batas laut antara Peru dengan Chili, Namun pada tahun 2007, Peru menegaskan bahwasanya area maritime diantara Chili dan Peru tidak pernah adanya suatu batasan yang diperoleh dari suatu kesepakatan atau perjanjian. Peru justru menyatakan bahwa Negosiasi perjanjian itu tidak pernah mencapai kata sepakat atau dengan kata lain tidak ada persetujuan akan adanya perjanjian batas wilayah maritim tersebut.

Presiden Peru, Alan Garcia mengabarkan adanya suatu putusan yang diadopsi oleh Pemerintah guna mendapatkan suatu penyelesaian secara damai terhadap sengketa tersebut yakni agar kasus tersebut segera dibawa dan diajukan kepada Mahkamah Internasional. Presiden Garcia bahkan mengabarkan bahwasanya putusan yang akan dilaksanakan tersebut telah dianggap sah karena sudah dikomunikasikan pada pemerintah terutama presiden Chile. Pada 12 Agustus 2007, berdasarkan pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 2862, Peru menetapkan secara sah gambaran diagram pada batasan terluar domain lautnya yang berada pada bagian selatan yang didasarkan pada Keputusan Agung Nomor 047-2007-RE, bahwasanya hal ini akan ditunjukkan mengenai area laut yang bersebelahan dengan Chili yang diklaim sebagai wilayah yang termasuk ke dalam sengketa.¹⁵

Pernyataan tersebut telah membuktikan adanya bahwa selama ini terdapat tumpang tindih area laut antara Peru dan Chili. Pernyataan ini juga dianggap penting untuk memperjelas bahwasanya pernyataan ini merupakan pertama kalinya, setelah Surat Keputusan Agung Peru pada tahun 1947 dimana saat itu malah secara sepihak menetapkan hak milik yaitu 200 mil laut dari domain maritim.

Karena kebijakan yang ditetapkan oleh Peru, pemerintah Chili menyampaikan ketidak setujuannya terhadap Keputusan Agung Peru tersebut dikarenakan pada dasarnya gambaran wilayah tersebut merupakan perta yang menyambungkan Peru ke wilayah laut yang berdasarkan fakta yang sesungguhnya patuh kepada

¹⁵ Horna, Angel V.op.cit.,

kedaulatan dan hak yang bersifat berdaulat Chili, juga untuk wilayah yang bersampingan dengan perairan bebas. Chili juga menyatakan bahwasanya akan tetap menjalankan semua hak yang disesuaikan dengan area yang terdapat dibawah kedaulatan yang sudah ditetapkan secara sah dan yurisdiksi sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional.

B. Pengajuan Sengketa ke Mahkamah Internasional

Setelah memikirkan secara matang, pada tanggal 16 Januari 2008 Pemerintah Peru mengajukan penyelesaian mengenai perbatasan laut tersebut ke Mahkamah Internasional karena tidak pernah terjadi sebuah kesepakatan selama dalam negosiasi maupun perundingan mengenai aturan batasan laut tersebut yang dimulai pada tahun 1980 dan berujung dari pihak Negara Chili yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Chili untuk mengakhiri perundingan tentang negosiasi pada 10 September 2004. Dan dipergunakan untuk menyelesaikan berdasar hukum dan menegaskan bahwasanya Peru mempunyai hak yang berdaulat serta bersifat eksklusif maritim di wilayah yang berada di posisi dalam perbatasan sepanjang 200 mil dari bibir pantai, namun di luar zona ekonomi eksklusif Chili atau pada landas kontinen.

Masih dalam lingkup ini, yuridiksi mahkamah internasional berdasarkan pada American Treaty of Pasific on Settlement (Pakta Bogota) yang terdapat dalam Pasal XXXI pada 30 April 1948. Peru dan Chili adalah anggota dari Pakta Bogota tersebut. Peru meratifikasi Pakta Boga pada 28 Februari 1967 dan Chile meratifikasi Pakta Boga pada 21 Agustus 1967. Dalam perjanjian tersebut tidak ada kegiatan lain yangmana akan diberlakukan pada tanggal yang sudah dibentuk oleh para Pihak Negara yang bersangkutan dibawah naungan Pakta Boga. Peru memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika yang telah ditarik pada awal kunjungan pada tanggal 27 Februari 2006. Pada pasal XXXI Pakta Bogota bertujuan untuk membentuk suatu landasan yang

dimungkinkan cocok bagi yurisdiksi mahkamah internasional ke dalam peristiwa perselisihan sengketa hukum laut mengenai perbatasan yang terjadi antara kedua Negara Pihak.

Selain terjadi persetujuan mengenai Pakta Boga, Negara Peru juga mengajukan ke mahkamah internasional untuk segera menetapkan perbatasan area maritim diantara kedua Negara tersebut yang cocok dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum internasional sebagaimana mestinya serta bertujuan untuk menetapkan berdasarkan hukum yang menegaskan bahwasanya Negara Peru akan mendapatkan status kepemilikan atas kedaulatan eksklusif yang berada di wilayah laut dalam batasan sepanjang 200 mil dari bibir pantai dan berada di area luar zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen Chili.

C. Pembelaan yang Diajukan Negara Peru dan Chili

Pembelaan yang diajukan oleh Negara Peru dan Chili adalah bentuk pembelaan tertulis. Pada tahapan pembelaan tertulis alur rangkaian pembelaannya apabila tidak ditetapkan dalam tafsiran lain oleh pihak yang terkait, baik itu didalam sebuah perjanjian yang bersifat khusus ataupun yang ditafsirkan lain lewat aplikasi, adalah sebuah Memorial dan Tanggapan Memorial (Counter Memorial). Apabila pada faktanya para pihak yang bersangkutan tersebut memohon agar diberikan sebuah kesempatan pertimbangan dan Mahkamah Internasional sudah memberikan sebuah persetujuan, maka boleh memberikan adanya kesempatan yang tujuannya adalah untuk memberikan sebuah Jawaban (Reply).

Suatu memorial haruslah berisi adanya pernyataan mengenai sebuah fakta, hukum yang relevan, sementara yang terdapat didalam respon memorial juga diharuskan berisi suatu pendapat atau argumen yang mempunyai sifat sebagai pendukung atau ketidaksetujuan atas kenyataan dalam lapangan yang sudah dicantumkan di dalam memorial, bilamana ada dapat penambahan fakta terbaru apabila akan diperlukan selanjutnya, reply atas

pernyataan hukum memorial dan petitum yang akan diminta. Dokumen tambahan itu pada umumnya langsung disertakan secara serentak dengan memorial, namun apabila dokumen yang dimaksud terlalu panjang, maka dari itu akan dipindahkan dan dimasukkan kedalam sebuah lampiran. Di dalam tahap pembelaan tertulis tadi, Mahkamah Internasional bisa meminta dokumen dan kejelasan secara konkrit dari kedua pihak yang sedang bersengketa.

Pada tanggal 31 Maret 2008, sesuai dengan tata tertib yang sudah ada di dalam mahkamah internasional, menetapkan bahwa tanggal 20 Maret 2009 merupakan batasan waktu dari kedua negara untuk penyerahan Memorial Republik Peru dan tanggal 9 Maret 2010 untuk menyerahkan Counter-Memorial Chili.¹⁶ Kemudian Peru dan Chili mengajukan Memorial dan Counter Memorial yang terdapat pada tempo batasan waktu yang sudah ditetapkan. Lalu, setelah adanya pertemuan dengan masing masing Perwakilan yang sudah ditunjuk dari masing masing negara, Mahkamah Internasional memutuskan bahwasanya Peru bisa melakukan pengajuan berupa Reply sebelum atau sesudah tanggal 9 November 2010 sedangkan Rejoinder Chili dapat mengajukan Reply pada sebelum atau sesudah tanggal 11 Juli 2011. Masing masing pihak yaitu Chili dan Peru mengajukan masing-masing dokumen tersebut dalam jangka jatuh tempo yang telah ditentukan oleh Mahkamah Internasional agar terlaksana sesuai tata tertib yang ada di pengadilan.

1) *Peru*

Pertama, Peru mengajukan isi dari Deklarasi Santiago, pada pasal IV sudah dituliskan bahwa adanya batas maritim diantara para Chili dan Peru yang sudah selesai disepakati tentang zona maritim bahwa tertulis kurang lebih 200 mil. Berdasarkan dengan pasal tersebut, metode yang selanjutnya akan diimplementasikan penerapannya yang bersifat eksklusif ke zona maritim yang ditarik dari masing-masing pulau merupakan permulaan yang berawal dari titik paralel geografis dimana batasan tanah dari masing masing

¹⁶ Memorial of The Government of Peru.

negara sampai mencapai laut. Peru berpendapat bahwasanya dalam Deklarasi Santiago pada pasal IV tidak lagi diberlakukan untuk situasi hubungan Peru-Chili. Pada akhirnya, Deklarasi Santiago masih tidak bisa dimasukkan dalam suatu persetujuan yang berisi tentang batasan diantara zona maritim yang bersifat umum dari negara-negara yang terlibat dalam penandatanganan.

Kedua, Peru mengajukan isi dari Special Maritim Frontier Zone 1954 Agreement, bahwa Peru mengatakan bahwa perjanjian tersebut bukanlah termasuk kedalam perjanjian batasan maritim. Dalam artikel pertama isinya menetapkan bahwasanya zona yang memiliki sifat khusus terbentuk pada jarak 12 mil dari kedua bagian paralel dimana merupakan suatu perbatasan laut diantara kedua negara. Isi didalam artikel pertama batasan maritim didalam pasal tersebut tidak akan bisa bahkan adanya larangan untuk ditafsirkan lain, namun didalam manfaat garis akan diadakan adanya penyelenggaraan dengan tujuan eksklusif orientasi yang artinya ditujukan untuk kapal penangkap ikan.

Agar bisa lebih mudah untuk diterapkan dalam lapangan, akibat dari adanya perjanjian ini hanya ditujukan pada apapun yang berhumumam dalam lingkup nelayan yang terdapat dalam pasal 4 terdapat perjanjian tambahan yang ditambahkan pada tahun 1954 yang menyatakan bahwasanya seluruh aturan dalam perjanjian tersebut diklaim menjadi bagian dari integral dan hanya sebagai alat kelegkapan, jadi tujuannya bukan ditujukan untuk adanya pembatalan, resolusi dan ketetapan yang sudah ditetapkan dalam Konferensi Santiago 1952. Peru telah meratifikasi Perjanjian tambahan pada tahun 1954 tersebut pada tanggal 6 Mei 1955, sedangkan Chili meratifikasi perjanjian tambahan tersebut pada tanggal 16 Agustus 1967 dan seiring berjalannya waktu yaitu 40 tahun berlalu yang selanjutnya tepat pada 24 Agustus 2004 secara sepihak telah didaftarkan di PBB, bahwa tujuannya adalah untuk menyelesaikan sesuatu hal yang tidak tepat dan sesuai yang berkaitan tentang adanya batas-batas perjanjian.

2) *Chili*

Menurut pendapat Chili, Deklarasi Santiago tersebut merupakan penetapan suatu kewajiban hukum yang mengikat. Adanya kewajiban yang berkaitan dengan hukum tersebut yang bersifat mengikat tersebut telah dijelaskan kedalam Pasal II, yang berbunyi bahwa : *“Pemerintah Chili, ekuador dan Peru menyatakan sebagai norma kebijakan maritim internasional mereka bahwa mereka masing-masing mamiliki kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas laut disepanjang pantai negara masing-masing untuk jarak minimal 200 mil laut dari pantai.”* Hal tersebut tentu saja berhubungan dengan pemeliharaan mengenai kebijakan maritim internasional bagi kedua negara yang bersangkutan tidak adanya pengurangan dalam pembuatan suatu kewajiban. Selanjutnya dalam Pasal III juga menegaskan bahwasanya kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi terhadap zona maritim pun juga harus selalu meliputi kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi mengenai bagian paling bawah laut dan dasar tanah dan segala macam isinya. Penjelasan ini sudah jelas menerangkan bahwasanya hak hukum yang mempunyai keterkaitan dengan wilayah maritim akan masuk kedalam landas kontinen.¹⁷

Kemudian atas presentasi pembelaan dari kedua Negara tersebut, pada 22 Maret 2012, Mahkamah Internasional lalu menguumkan mengenai tanggal untuk mengajukan presentasi pembelaan dimana presentasi tersebut akan dilaksanakan dari tanggal 3-14 Desember 2012. Setelah menimbang kedua pembelaan kemudian Mahkamah Internasional akan membahas dan memutuskan.¹⁸

D. Penilaian dari Mahkamah Internasional

Penilaian pertama adalah mengenai apakah ada batas maritime yang disepakati yang tertuju pada Proklamasi 1947, dimana dalam proklamasi tersebut Chili dan Peru menetapkan secara pribadi

¹⁷ Rejoinder of the Government of Chile.Op.cit., Hlm. 47-48.

¹⁸ *Ibid.*

memberitahukan melalui pidato tentang hak maritime khusus yang menyebar sepanjang 200 mil yang ditarik dari bibir pantai yang dimiliki Negara yang bersangkutan. Atas keputusan sepihak dari kedua Negara tersebut bahwasanya Pihak yang bersangkutan telah menyepakati pidato tersebut dan dalam hal ini tidak akan melakukan sebuah pembentukan perbatasan maritim internasional diantara kedua negaranya, Mahkamah memperhatikan bahwasanya mengenai sifat bahasa dalam instrument ini, serta sifat nya yang hanya sementara, dimana penilaian tersebut akan menutup adanya interpretasi kedua pihak negara yang mana mencerminkan adanya suatu pemahaman yang dipahami secara bersama oleh para Pihak mengenai ketentuan batas maritim.

Mahkamah selanjutnya memperelajari lebih lanjut isi dari Deklarasi Santiago 1952 yang diajukan oleh Peru, dan menyatakan bahwasanya didalam Deklarasi Santiago 1952 merupakan bagian dari perjanjian internasional. Akan tetapi, ketetapan yang sudah ada mengenai batas maritim dalam Deklarasi tersebut hanyalah berisi tentang batas-batas zona maritim diantara beberapa kepulauan dan zona yang timbul dan terjadi oleh pantai yang terletak di benua yang wilayahnya berada di perbatasan zona maritim seperti kepulauan. Menurut penilaian Mahkamah, hal ini tidaklah menyatakan bukti adanya perbatasan maritim diantara Chili dan Peru yang ditarik sepanjang paralel lintang dan selanjutnya berlanjut ke Samudera Pasifik yang diukur dari bagian terujung lalu mengarah ke laut dari batasan wilayah tanah mereka. Perjanjian zona perbatasan maritim yang bersifat khusus ini pada 1954, sudah membuat dan mengesahkan adanya zona toleransi sepanjang 12 mil yang diukur dari bibir pantai pantai yang dipergunakan sebagai tujuan untuk mengindari perselisihan yang akan terjadi diantara kedua negara yang bersangkutan. Pengadilan menetapkan bahwasanya bahwa Perjanjian ini tidak mengungkapkan tentang kapan dan dengan yang bagaimana batasan yang akan disepakati.

Mahkamah berpendapat bahwa tujuan dan ruang lingkup geografis ini pengaturannya terbatas, sebagaimana yang diakui dari

para pihak. Lebih lanjut mengamati bahwa catatan proses menuju pengaturan dan pembangunan mercusuar tidak merujuk pada apa pun perjanjian delimitasi yang sudah ada sebelumnya. Namun, yang penting dalam pandangan Pengadilan adalah bahwa pengaturan dilanjutkan atas dasar bahwa batas maritim memanjang sepanjang paralel di luar 12 mil laut sudah ada. Seiring dengan Perjanjian Daerah Perbatasan Khusus 1954, pengaturan mengakui fakta itu. Juga, seperti Perjanjian itu, mereka tidak menunjukkan tingkat dan sifat batas maritim itu.

Penilaian kedua mengenai batas maritim yang diatasi adalah berdasarkan perjanjian yang hanya disepakati secara pihak seperti yang sudah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa adanya perjanjian yang dibentuk secara sembunyi tanpa diketahui siapapun dari kedua Pihak yang harusnya memahami dalam lingkup saat terjadinya pidato proklamasi 1947 dan Deklarasi Santiago 1952, yang menegaskan bahwasanya pernyataan status hak milik atas perjanjian tersebut ke bawah dasar pada dari permukaan laut maupun perairan yang terdapat didasar laut sampai ke permukaan laut dan sumber daya yang terdapat didalamnya tanpa ada bayangan gambar dari kedua Negara pihak mengenai perbedaan diantara wilayah, maka Mahkamah mengambil kesimpulan bahwasanya batasan yang dimaksud yaitu ditujukan untuk seluruh aspek perairan dari permukaan sampai ke dasar laut.

Penilaian ketiga adalah tingkat batas maritime yang dibatasi berdasarkan pada pengamatan bahwasanya bukti telah memperlihatkan adanya jenis ikan yang sudah diambil di awal 1950 secara umum dan keseluruhan telah diketemukan dalam jarak sejauh 60 mil laut yang dikuru dari bibir pantai dan adanya kegiatan maritim yang utama saat itu adalah memancing yang merupakan kegiatan berbagai kapal kecil. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan dalam menentukan tingkatan batasan. Berdasarkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah terlaksana, penilaian akhir berdasarkan bukti yang akurat dan nyata, Mahkamah menyimpulkan bahwasanya batasan maritim yang telah

mendapat kesepakatan diantara kedua Pihak telah diukur dan panjangnya bertambah sampai sejauh 80 mil yang diukur dari bibir pantai di sepanjang paralel dari awal sampai titik terakhir.

Batas maritim tunggal yang disepakati adalah penanda batas sepanjang 200 mil dengan penanda batas air yang rendah rendah kemudian akan dilanjutkan sepanjang 80 mil yang diukur dari bibir pantai di sepanjang paralel itu, Mahkamah melakukan perubahan terhadap ketentuan batas maritime baru dari titik tersebut, dengan cara :

- 1) Mahkamah akan mendirikan garis equidistance untuk sementara yang akan bermula lalu diukur pada satu pusat titik terakhir dari perbatasan maritim yang telah ditentukan (titik A). Garis equidistance yang bersifat sementara didirikan hingga dibangun lalu akan berjalan pada bagian selatan sampai barat secara merata, hampir dalam garis lurus, yang menunjukkan sifat dari pada lancar atau tidaknya kedua pantai, selanjutnya hingga tercapai batasan sepanjang 200 mil laut yang sudah diukur dari bibir terluar pantai Chili (Titik B). Arah laut dari titik 200 mil laut dari pantai proyeksi pada kedua Negara sudah tidak lagi bertumpukan. Mahkamah sudah menetapkan bahwasanya bahwa garis batasan yang sudah mencapai kesepakatan sepanjang paralel lintang akan menemui titik ahir pada 80 mil laut yang diukur dari bibir pantai. Selanjutnya dari Point B ke Point C, bahwasanya batasan 200 mil laut dari kedua pihak mendapatkan hak maritime yang saling berpotongan.
- 2) Mahkamah menganggap adanya sebuah kondisi yang akurat atau tidak ada yang memungkinkan dalam kebutuhan menyesuaikan garis yang tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang sama imbangnya. Tetapi Mahkamah mengungkapkan bahwasanya tidaklah ada kondisi yang akurat untuk menyesuaikan garis equidistance yang bersifat sementara.
- 3) Mahkamah melakukan tes disproporsionalitas untuk menilai apakah efek garis, yang telah disesuaikan sesuai dengan ketentuan diatas sehingga kedua pihak yang sedang bersangkutan dari mereka akan berbagi mengenai wilayah

akurat dan sesuai dengan yang secara faktanya seimbang dan ideal dengan panjang pantai yang akurat dari kedua Negara yang bersangkutan. Mahkamah juga berpendapat bahwasanya tidaklah ada disproporsionalitas yang menunjukkan perbedaan mencolok yang sangat jelas, misalnya apabila akan bertanya mengenai sifat yang adil dari garis equidistance yang bersifat sementara.

Akhirnya setelah pembuktian secara bentuk tertulis dan diikuti dengan presentasi dari masing masing Negara Dengan Perintah 27 April 2010, Pengadilan mengesahkan pengajuan Balasan oleh Peru dan balasan oleh Chili. Itu ditetapkan 9 November 2010 dan 11 Juli 2011 sebagai batas waktu masing-masing untuk pengajuan pembelaan tersebut. Pada 10 Januari 2011, dengan mengandalkan Pasal 53, paragraf 1, Peraturan Pengadilan, Negara Plurinasional Bolivia meminta agar Pemerintahnya dilengkapi dengan salinan pembelaan dan dokumen terlampir yang dilampirkan dalam kasus ini. Setelah memastikan pandangan Para Pihak, Pengadilan menyetujui permintaan itu. Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan perjanjian yang diadopsi oleh Peru dan Chili pada tahun 1954, dan yang Chili meminta mendukung klaimnya bahwa paralel lintang merupakan batas maritim Pengadilan menyatakan bahwa, meskipun syarat dan tujuan operatif 1954 Khusus Perjanjian Zona Perbatasan Maritim sempit dan spesifik, itu bukan masalah di bawah pertimbangan pada tahap ini. Sebaliknya, fokus Pengadilan adalah pada satu masalah utama, yaitu, keberadaandari batas laut.

E. Hasil Putusan Mahkamah Internasional

Berdasarkan dengan Pasal 55 yang terdapat dalam Statuta Mahkamah seluruh jenis permasalahan yang diajukan ke Mahkamah, akan diputuskan melalui suara terbanyak atau voting yang diajukan oleh hakim yang hadir pada saat persidangan. Dalam sebuah

keputusan pengadilan, yang sudah bersifat akhir, tanpa adanya banding dan mengatur Pihak yang bersangkutan maupun Pengadilan.¹⁹

1. Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan bahwa, oleh 15 orang berbanding satu, bahwa sanya pada titik permulaan dari batasan maritim tunggal yaitu delimitasi wilayah maritim yang telah berlalu diantara Republik Peru dan Republik Chili merupakan perselisihan mengenai pertumpukan paralel lintang lewat yang dibahas lewat Boundary Marker No.1 dalam ketentuan batas maritime yang sudah disahkan Mahkamah Internasional dengan batasan garis pengukur air yang bersifat rendah.
2. Mahkamah Internasional telah menerbitkan keputusan, oleh 15 orang berbanding satu, bahwasanya pernyataan yang terjadi sejak permulaan dari batasan laut tunggal selanjutnya akan meneruskan ikut paralel lintang yang lewat Penanda Batas No. 1 dalam penentuan batas maritime yang ditetapkan Mahkamah Internasional ke arah barat.
3. Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan, oleh 10 berbanding enam, pernyataan yang terjadi sejak permulaan ini sudah dilaksanakan sampai pada ke titik (titik A) yang posisinya berada pada jarak 80 mil yang ditarik dari pantai laut dari titik semula dari batasan maritim tunggal.
4. Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan, oleh 10 orang berbanding dengan 6, bahwasanya berawal dari Point A yang sudah diputuskan dan disahkan, batasan maritim tunggal selanjutnya akan diteruskan ke arah selatan-barat yang kemudian dilakukan penarikan sepanjang garis yang jaraknya sama dari bibir pantai dari wilayah Republik Peru dan Republik Chili, yang terukur dari titik tersebut, ditarik hingga dengan persimpangan (pada titik B) dengan batasannya sepanjang 200

¹⁹ Maritime Dispute (Peru v. Chile) The Court determines the course of the single maritime boundary between Peru and Chile. Diakses dari <www.icjci.org/docket/files/137/17928.pdf> pada 28 Desember 2019

mil laut yang diukur dari garis terluar suatu kepulauan dari laut pada daerah teritorial Republik Chili yang sudah terukur. Dari titik B, batas maritim tunggal akan diteruskan ke arah selatan mengikuti panjang batas tersebut sehingga akan tercapainya titik persimpangan (Titik C) dari batas 200 mil laut yang diukur dari garis terluar kepulauan dari mana laut pada wilayah teritorial Republik Peru dan Republik Chili, yang sudah terukur dari titik itu.

5. Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan, oleh 15 orang berbanding satu, untuk suatu alasan yang sudah dicantumkan dalam ayat 189 (dari Pengadilan ini), tidak diperlukan adanya keputusan mengenai ajuan final dalam tahapan kedua yang ditujukan kepada Republik Peru.

Mahkamah Internasional sudah menetapkan alur dari batas maritim yang terjadi diantara pihak yang berselisih tanpa menetapkan adanya kesepakatan mengenai angka yang tepat dalam koordinat geografis. Tidak adanya kesepakatan ini akan mengingatkan bahwasanya belum dilakukan permintaan untuk melakukan kesepakatan tersebut dalam pengiriman yang bersifat final dari kedua belah pihak. Maka dari itu, Mahkamah berharap seharusnya pihak yang bersangkutan selanjutnya menetapkan titik koordinat geografis yang tepat serta relevan dengan keputusan dari Mahkamah, sebagai wujud dalam semangat menjalin hubungan bertetangga yang baik.

Putusan yang telah dibacakan yang pada 27 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan, Hakim yang bernama Peter Tomka, kepada media massa kemudian diberitakan oleh media massa secara live melalui siaran TV Negara tersebut yang selanjutnya juga akan diterjemahkan kedalam bahasa Spanyol. Peru dan Chili telah mengungkapkan bahwa kedua belah pihak akan mematuhi apapun hasil dari putusan yang telah disepakati oleh Mahkamah Internasional mengenai sengketa maritim yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Sebuah resolusi damai yang sudah ditetapkan dari batas sengketa maritim tersebut harus disambut dengan baik oleh para pihak, terutama mengingat bahwa asal-usul terjadi adanya perselisihan tersebut dimulai melalui permusuhan dan kasus mengenai penggunaan kekuatan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut bahwa Mahkamah mencapai suatu kesepakatan yang dihasilkan dari sebuah kompromi yang masuk akal dan disertai bukti-bukti yang ada diantara letak akurat yang sudah dikehendaki oleh Chili dan Peru.

Chili mempunyai perbatasan lateral sepanjang 80 nm serta merupakan wilayah perairan ikan paling kaya di wilayah yang sempit terjadi penumpukan wilayah. Peru mempunyai batasan yang memiliki jarak yang sama halnya dari titik itu sepanjang 200 nm yang kemudian memberi kurang lebih 21.000 km² dari 38.000 km² selanjutnya malah terjadi persengketaan. Maka dari itu, antara Chili dan Peru bisa mengklaim hak milik atas terjadinya kemenangan hingga batasan yang sudah ditetapkan dalam suatu ketentuan.²⁰ Keputusan yang sudah diterbitkan secara umum sudah ikut terlibat dalam salah satu isi bahwasanya delimitasi batasan maritim merupakan sebuah solusi penyelesaian yang sudah dilakukan secara adil. Pengadilan dalam keputusannya telah sampai pada sebuah hasil akhir yang diajukan oleh pihak tanpa membela maupun berpihak pada yang disengketakan.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwasanya yang menjadikan suatu alasan Peru berupaya mengadakan penyelesaian perelisihan batas laut Peru dengan Chili yang melibatkan Mahkamah Internasional. Hal ini dilakukan yaitu dikarenakan Mahkamah Internasional telah menerbitkan putusan mengenai berbagai macam

²⁰ Citra Suryani, Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut antara Peru dan Chili melalui Mahkamah Internasional tahun 2008-2014, Riau, *Jurnal Fisipol Universitas Riau*, Vol.1 No.2, 2014, hlm 14

persengketaan kemudian mengajukan banding kepada Mahkamah yang disesuaikan dengan berbagai ketentuan dalam hukum internasional, hasil final dari keputusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Internasional ini mempunyai sifat yang tidak dapat diganggu gugat untuk pihak yang terlibat yang sedang berselisih, keputusan Mahkamah yang sudah bersifat final atau akhir, maka tidak akan dapat mengajukan adanya banding.

Selanjutnya pada aplikasi Peru yang telah tersampaikan, Mahkamah juga sudah memberikan adanya kesempatan untuk melakukan pengajuan mengenai pembelaan pada Negara maupun pihak yang terkait dengan sengketa. Mahkamah sudah menetapkan alur urutan batasan maritim diantara kedua belah pihak tanpa perlu pengamatan dalam penentuan koordinat titik geografis yang tepat dikarenakan tidak dimintai bantuan guna melaksanakannya. Pada 27 Januari 2014, Mahkamah berdasarkan proses pengadilan secara resmi sudah menerbitkan keputusan tentang persengketaan ini. Chili dan Peru sudah mengatakan bahwasanya akan menaati keputusan yang sudah bersifat akhir dan mengikat dari Mahkamah Internasional. Hasil keputusan yang telah diterbitkan Mahkamah, dari pihak Chili dan Peru bisa menetapkan hak milik atas kemenangan hingga pada perbatasan yang telah ditentukan. Berdasarkan keputusan yang sudah diputuskan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Mahkamah sebagai salah satu lembaga peradilan di tingkat internasional bisa ikut dalam pemberian jaminan untuk penyelesaian persengketaan yang bersifat internasional secara adil dan hasil putusan Mahkamah Internasional mempunyai dasar ketetapan hukum yang memiliki sifat mengikat. Putusan Mahkamah juga memiliki sifat final dan tidak dapat mengajukan banding lagi teruntuk pihak yang bersangkutan.

REFERENSI

- Faúndez, J. (2018). *The International Court of Justice and Maritime Disputes: The Case of Chile and Peru*. London: Routledge.
- González, A. L. G. (2019). Peru vs Chile-The Role of International Communications in a Maritime Dispute. *Journal of Latin American Communication Research*, 7(1-2), 170-191.
- Infante Caffi, M. T. (2014). Peru v. Chile: The International Court of Justice decides on the status of the maritime boundary. *Chinese Journal of International Law*, 13(4), 741-762.
- Jain, A. G. (2015). Maritime Dispute. *American Journal of International Law*, 109(2), 379-386.
- Ningrum, R. (2010). *Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan Melalui International Court of Justice (ICJ)*. Jakarta: FISIP UI.
- Orrego-Vicuña, F. (2015). 32 International Law Issues in the Judgment of the International Court of Justice in the Peru-Chile Maritime Dispute Case. In *Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea* (pp. 563-582). Leiden: Brill Nijhoff.
- Scovazzi, T. (2016). Maritime Dispute (Peru v. Chile), 2008. In *Latin America and the International Court of Justice* (pp. 259-271). London: Routledge.
- Sholikah, D. I. (2020). Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 44-53.
- Suryani, C., & Tjarsono, I. (2014). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chile Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2).
- Wallace, M. M. R. (1993). *Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Dokumen dan Putusan Mahkamah Internasional

Memorial of The Government of Peru. International Court of Justice.

Maritim Dispute (Peru v. Chile). Vol. 1. Diakses dari www.icjci.org/docket/files/137/17186.pdf pada 24/12/2019

Counter-Memorial Of The Government Of Chile. International Court

Of Justice. Maritim Dispute (Peru V. Chile). Diakses dari www.icjci.org/docket/files/137/17188.pdf

Rejoinder of the Government of Chile. International Court of

Justice. Maritim Dispute (Peru v. Chile) Vol. I. Diakses dari www.icjci.org/docket/files/137/17192.pdf

Maritime Dispute (Peru v. Chile) The Court determines the course of

the single maritime boundary between Peru and Chile. Diakses dari www.icjci.org/docket/files/137/17928.pdf

Konvensi Internasional

Statuta Mahkamah Internasional

Konvensi Montevideo Pasal 1

Sumber Online

Chapter II The Fact, Application Instituting Proceedings, filed in the

Registry of the court on 16 January 2008, Maritime Dispute.

Diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/case/137>

Horna, Angel V. Maritime Dispute (Peru v. Chile): Background and

Preliminary Thoughts. Diakses dari

https://www.academia.edu/5818738/Maritime_Dispute_Peru_v._Chile_Background_and_Preliminary_Thoughts

[_Chile_Background_and_Preliminary_Thoughts](https://www.academia.edu/5818738/Maritime_Dispute_Peru_v._Chile_Background_and_Preliminary_Thoughts)